

**PERATURAN DESA SUKOREJO
KECAMATAN BOJONEGORO KAB. BOJONEGORO
NOMOR : 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2023**



**DESA SUKOREJO
KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO**



**KEPALA DESA SUKOREJO
KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR : 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA SUKOREJO
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukorejo Tahun 2023
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 46);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 - 2023; (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);

17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2019 Tahun 2025;
19. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 04 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sukorejo

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOREJO
dan
KEPALA DESA SUKOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA SUKOREJO TAHUN 2023

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
4. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Desa.
14. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan Kawasan Perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
15. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
19. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa.

20. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lain yang sah.
21. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi dan sumber-sumber daya lainnya, yang dapat diakses, dikembangkan dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Masyarakat Desa adalah kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemerintahan Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa atau/dan yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa atau yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa, yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat Desa.

BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Sukorejo Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Visi dan Misi
- BAB II** : **EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA**
 - 2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - 2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
 - 2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
- BAB III** : **GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**
 - 3.1. Pendapatan Desa
 - 3.2. Belanja Desa
 - 3.3. Kebijakan Umum Anggaran
- BAB IV** : **RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA**
 - 4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa
 - 4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Desa
- BAB V** : **PENUTUP**
- LAMPIRAN** :
 - I. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023
 - II. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa (oleh Tim Penyusun RKP Desa)
 - III. Format Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023
 - IV. Berita Acara Penyusunan Daftar Usulan RKP Desa Melalui Musrenbang Desa
 - V. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023
 - VI. Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan

(2) Rincian Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sukorejo

ditetapkan di Sukorejo
pada tanggal : 28 Agustus 2022



Diundangkan di Sukorejo,
Pada tanggal28.....08..... 2022

SEKRETARIS DESA SUKOREJO

Handwritten signature in blue ink, appearing to read "Deni Nabil Sulthon".

DENI NABIL SULTHON

LEMBARAN DESA SUKOREJO TAHUN 2022 NOMOR ...03.....

Kata Pengantar

Bismillahirrohmaanirrohiim.

Puji syukur ke hadirat Allah Swt setelah melalui proses yang berliku mulai dari penggalian gagasan sampai musyawarah dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, penyusun yang terdiri dari sebagian anggota BPD dan perangkat Desa Sukorejo berhasil menyusun Dokumen Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP) Tahun 2023.

RPJMDes adalah bagian dari mimpi seluruh warga masyarakat Desa Sukorejo yang menginginkan perubahan yang lebih baik di segala bidang. Masa Depan akan terlihat jika dimulai dengan mimpi dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini mungkin masih kurang sempurna karena keterbatasan informasi dari dokumen terdahulu yang kurang lengkap, meskipun demikian dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan dokumen RKPDes ini.

Harapan kami semoga dokumen ini bisa menjadi tolok ukur pembangunan di Desa Sukorejo dan semoga seluruh rencana pembangunan bisa terealisasi dan kemajuan pesat bisa terlihat di Desa Sukorejo.

Wassalam

Bojonegoro, 2022

TTd

Tim Penyusun

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA SUKOREJO
NOMOR : 03 TAHUN 2022
TANGGAL : 28 Agustus 2022

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA SUKOREJO KECAMATAN BOJONEGORO
KABUPATEN BOJONEGORO**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum, desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi desanya dimasa yang akan datang, sehingga desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki desa saat ini maka desa perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) atau langkah - langkah yang perlu dilakukan selama 1(Satu) tahun

Sebagai bagian dari kesatuan wilayah kabupaten, maka Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun 2023 merupakan salah satu dokumen pembangunan yang menjadi sasaran dari pemhangunan kabupaten

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
 15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 – 2023;
 18. Peraturan Desa Sukorejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019 s.d. 2025.
 19. Peraturan Desa Sukorejo Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Sukorejo.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKP Des) adalah sebagai pedoman bagi setiap perangkat desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan pembangunan desa.

Tujuan disusunnya Rencana Kegiatan Pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta lebih untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah desa sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan Pemerintah Desa

1.4. Visi dan Misi

"MEWUJUDKAN DESA SUKOREJO MENJADI DESA MAJU MELALUI BIDANG PENGEMBANGAN ASET YANG DIMILIKI OLEH DESA "

1.4.1. Nilai-nilai yang melandasi :

- 1.4.1.1. Selama bertahun-tahun Desa Sukorejo menyandang gelar sebagai " *Desa Mandiri* ". Sebuah sebutan yang sebenarnya sudah cukup membanggakan namun dengan seiring perkembangan jaman kita harus menuju kedesa Maju dengan memanfaatkan asset asset Desa yang sudah cukup memadai, hanya saja penanganannya kurang maksimal.
- 1.4.1.2. Letak Desa yang berbatasan dengan area Persawahan sangat menguntungkan untuk bidang pertanian.
- 1.4.1.3. Sebagian besar warga berprofesi sebagai Wiraswasta dalam menekuni usaha menengah Mikro , yang bisa digunakan untuk investasi jangka pendek ataupun jangka panjang.

1.4.2. Makna yang terkandung :

- 1.4.2.1. **Terwujudnya** : terkandung didalamnya peran pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Desa yang mandiri secara ekonomi
- 1.4.2.2. **Desa** : adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah desa Sukorejo.
- 1.4.2.3. **Mandiri** : adalah **suatu** kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri
- 1.4.2.4. **Pertanian** : bahwa sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di desa Sukorejo.
- 1.4.2.5. **Perindustrian** : selama ini sektor ini hanya jadi sampingan padahal jika ditangani secara serius bisa meningkatkan pendapatan

1.5. Misi Desa

- 1.5.1. Memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- 1.5.2. Meningkatkan SDM melalui pendidikan formal maupun informal
- 1.5.3. Bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan untuk

meningkatkan hasil - hasil pertanian

- 1.5.4. Meningkatkan Pendapatan dengan mengembangkan usaha Pasar Desa
- 1.5.5. Meningkatkan kerja sama dengan perhutani dalam Pembuatan Wisata
- 1.5.6. Meningkatkan dan mengelola Pendapatan Asli Desa
- 1.5.7. Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih melalui pelaksanaan otonomi daerah

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Karena program ini hanya untuk 1 tahun maka untuk merealisasikan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa yang belum terealisasi, penyusun menyiapkan Dokumen yang sifatnya skala Prioritas yang dibutuhkan masyarakat dalam tahun ini. Program tersebut meliputi Pembangunan, rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk tahun berikutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun telah berganti tahun.

BAB III

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

3.1. Pendapatan Desa

Pengelolaan pendapatan Desa Sukorejo akan dikelola dengan mengedepankan prinsip optimalisasi berbagai potensi desa dengan semaksimal mungkin desa memiliki target pendapatan asli desa yang harus diperoleh dalam jangka waktu tertentu.

Adapun arah pengelolaan pendapatan Desa Sukorejo adalah :

1. Tunjangan Jabatan
Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Ketua Rt/Rw.
2. Pengadaan barang dan jasa
Meliputi barang yang habis pakai misalnya ATK, inventaris kantor desa dll.
3. Biaya operasional
Meliputi biaya rapat dan perjalanan dinas
4. Pembangunan sarana dan prasarana, dll
Semuanya diatur dalam APBDes

3.2. Belanja Desa

Pengelolaan belanja Desa Sukorejo akan diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana seluruh bidang guna meningkatkan daya saing dan nilai tambah masyarakat desa melalui komitmen Pemerintah Desa dalam menyusun desain anggaran belanja sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang/Jasa
3. Belanja Modal
4. Belanja Tak Terduga

3.3. Kebijakan Umum Anggaran

Kebijakan umum anggaran yang meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa akan dilaksanakan dengan langkah-langkah :

▪ Perencanaan anggaran

Sebelum disusunnya draft Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Kepala Desa akan melakukan musyawarah desa untuk mendengarkan aspirasi yang berkembang dari seluruh komponen desa, baik itu BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga kemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini dilakukan semata-mata demi terciptanya transparansi dan akuntabilitas perencanaan anggaran sehingga akan muncul perspektif yang sama antara masyarakat dengan pemerintah desa terkait dengan perencanaan anggaran yang dilakukan.

▪ Kebijakan penganggaran

Dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya Kepala Desa dalam menyusun kebijakan penganggaran akan menerapkan prinsip efisiensi anggaran agar tercipta efektifitas pelaksanaan

kegiatan dengan dukungan anggaran yang sesuai. Hal ini penting dilakukan agar tidak terjadi pemborosan atau in-efisiensi anggaran sehingga desa tetap dapat melaksanakan segala kegiatan yang telah direncanakan dalam RKP Desa secara konsisten dan terarah sesuai dengan anggaran yang ada.

▪ **Penatausahaan**

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Bendahara Desa dengan tetap menyesuaikan RKP Desa tahunan yang dapat terdani melalui Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

▪ **Pelaporan**

Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan dana yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan dana kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

▪ **Pertanggungjawaban**

- Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2023 dan menyampaikan kepada Kepala Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dibahas bersama BPD.
- Berdasarkan kesepakatan bersama Kepala Desa dengan BPD maka Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo Tahun Anggaran 2023, dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukorejo tahun 2020 disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

BAB IV
RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Rumusan Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa

Kode Rekening		BIDANG, SUB BIDANG, DAN KEGIATAN
		BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
1		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi Pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	dst.
1	2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
	dst.
1	3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa
	dst.
1	4	Sub Bidang Tata Kerja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
		Penyelenggaraan Musyawaran Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (reguler)
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rembug desa non-reguler)
	dst.
1	5	Sub Bidang Pertanahan
		Sertifikasi Tanah Kas Desa
		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
	dst.
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan.
2	1	Sub Bidang Pendidikan
		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/YPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)
		Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)

		dst.
2	2		Sub Bidang Kesehatan
			Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)
			Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
		dst.
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pemeliharaan Jalan Desa
			Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
		dst.
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
			Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, Validasi, dll)
			Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
		dst.
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Hutan Milik Desa
			Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
		dst.
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
			Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
			Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi Penetapan/LPJ APBDes untuk Warga)
		dst.
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Milenial
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	8		Sub Bidang Pariwisata
			Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
		dst.
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup :
3	1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
			Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli, dll)
			Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)
		dst.

3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
			Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
			Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan (Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten)
		dst.
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
			Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
			Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) Tingkat Desa
		dst.
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
			Pembinaan Lembaga Adat
			Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
		dst.
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
			Pemeliharaan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
			Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
		dst.
4	2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian)
			Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan Pengolahan Peternakan , Kandang, dll)
		dst.
4	3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
			Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
			Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
		dst.
4	4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
			Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
			Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
		dst.
4	5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
			Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
			Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
		dst.
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
			Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM

		Desa)
		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
	dst.
4	7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa
		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios milik Desa
	dst.
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
		Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak digunakan untuk Kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
5	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana
		Kegiatan Penanggulangan Bencana
5	2	Sub Bidang Keadaan Darurat
		Penanganan Keadaan Darurat
5	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak
		Penanganan Keadaan Mendesak

4.2. Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan

Program Kerja Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dari Matrik Rencana Pembangunan Tahun 2021 sebagaimana terlampir.

BAB V PENUTUP

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama yang bisa penyusun lihat pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, sebagai contoh adalah bencana banjir yang terjadi pada akhir 2020 ini mengakibatkan kerusakan jalan dan jembatan yang mau tidak mau harus segera diperbaiki karena menyangkut kelancaran lalu lintas jalur perekonomian, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal desa.

Karena program ini hanya untuk 1 tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu penyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RKP tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan.

Demikian Program-program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan ridhoNya sehingga semua program bisa terealisasi sesuai yang penyusun rencanakan.

Daftar Lampiran :

1. Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa (oleh Tim Penyusun RKP Desa)
2. Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023
3. Berita Acara Penyusunan Daftar Usulan RKP Desa melalui Musrenbang Desa
4. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023
5. Desain dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan

Bogor, 28 Agustus 2022
KEPALA DESA SUKOREJO

H.M. BUDI SUPRAYITNO